



PUTUSAN

NOMOR : 43/ Pid.B/ 2014/ PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman;
Tempat lahir : Majene;
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun/ 22 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Butungan, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 01 Oktober 2014 No. Pol: SP. Han/ 06/ X/ 2014/ Reskrim/ Sek- Pbg, sejak tanggal 01 Oktober 2014 s/d 20 Oktober 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2014 No. B-407/ R. 4. 25/ Euh. 1/ 10/ 2014, sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d 29 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No.Print. 217/ R. 4. 25/ Euh. 2/ 11/ 2014, sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 16 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 10 Desember 2014 No. 43/ II/ H/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Mjn, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 08 Januari 2015;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 43/ Pid. B/ 2014/ PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 30 Desember 2014 No. 43 / I/
K/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Mjn, sejak tanggal 09 Januari 2015 s/d 09 Maret 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan;
 - Telah mendengar tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dikembalikan pada Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;
 - 1 (satu) buah cincin permata dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi mengajukan permohonan secara lisan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara melawan hukum melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu Saksi Korban Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin yang berdasarkan Akta Kelahiran No.XII/IST/ 563/ IV/ 2009 yang bersangkutan lahir tanggal 04 September 1998, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Poros Desa Pesuloang melihat Saksi Korban melintas menggunakan sepeda motor bersama Saksi Masran;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin langsung mengejar Saksi Korban, ketika sampai di sekitar Pos Ronda Dusun Pesuloang, Terdakwa menghentikan Saksi Korban dan langsung turun dari sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan pada Saksi Korban tentang kejadian semalam

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. 43/ Pid. B/ 2014/ PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa menuduh Saksi Korban memainkan gas motornya sewaktu melewati rumah terdakwa dan hal tersebut dibantah oleh Saksi Korban dengan mengatakan bahwa yang melakukan adalah teman saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagian dahi, bibir bawah, lengan kiri dan punggung saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/ RSU/ C-5/ X/ 2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kab. Majene

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014 bertempat di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan penganiayaan terhadap anak yaitu Saksi Korban Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk di pinggir Jalan Poros Desa Pesuloang melihat Saksi Korban melintas menggunakan sepeda motor bersama Saksi Masran dimana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin langsung mengejar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban. Selanjutnya ketika sampai di sekitar Pos Ronda Dusun Pesuloang, Terdakwa menghentikan Saksi Korban dan langsung turun dari sepeda motornya. Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati dan menanyakan pada Saksi Korban tentang kejadian semalam dimana Terdakwa menuduh Saksi Korban memainkan gas motornya namun hal tersebut dibantah oleh Saksi Korban dengan mengatakan bahwa yang melakukan adalah teman saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Korban secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagian dahi, bibir bawah, lengan kiri dan punggung saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/ RSU/ C-5/ X/ 2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Kab. Majene

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberi keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I **MUHAMMAD RESKI ABIDIN ALIAS EKI BIN ABIDIN**

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin sebelumnya mengejar Saksi yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi Masran Alias Accang Bin Sarif dan ketika sampai di sekitar Pos Ronda Dusun Pesuloang, Terdakwa menghentikan Saksi dan langsung turun dari sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan pada Saksi tentang kejadian semalam dimana Terdakwa menuduh Saksi memainkan gas motornya sewaktu melewati rumah terdakwa dan hal tersebut dibantah oleh Saksi dengan mengatakan bahwa yang melakukan adalah teman saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagian dahi, bibir bawah, lengan kiri dan punggung saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanyalah Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan terdakwa, Saksi mengalami luka-luka dan sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Majene dengan rawat jalan;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 04 September 1998;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi II MASRAN ALIAS ACCANG BIN SARIF

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin sebelumnya mengejar Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi dan ketika sampai di sekitar Pos Ronda Dusun Pesuloang, Terdakwa menghentikan Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin dan langsung turun dari sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menanyakan pada Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin tentang kejadian semalam dimana Terdakwa menuduh Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin memainkan gas motornya sewaktu melewati rumah terdakwa dan hal tersebut dibantah oleh Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin dengan mengatakan bahwa yang melakukan adalah teman saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagian dahi, bibir bawah, lengan kiri dan punggung saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanyalah Terdakwa;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. 43/ Pid. B/ 2014/ PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA di Dusun Pesuloang, Desa Pesuloang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa bersama Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin sebelumnya mengejar Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi Masran Alias Accang Bin Sarif;
- Bahwa ketika sampai di sekitar Pos Ronda Dusun Pesuloang, Terdakwa menghentikan Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin dan langsung turun dari sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan pada Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin tentang kejadian semalam dimana Terdakwa menuduh Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin memainkan gas motornya sewaktu melewati rumah terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dibantah oleh Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin dengan mengatakan bahwa yang melakukan adalah teman saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagian dahi, bibir bawah, lengan kiri dan punggung saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan hanyalah Terdakwa;
- Bahwa saat memukul Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin, Terdakwa menggunakan cincin di salah satu jarinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu;
- 1 (satu) buah cincin permata;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No. 01/ RSU/ C-5/ X/ 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri pada tanggal 01 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan kesesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu, kesatu Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. 43/ Pid. B/ 2014/ PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara, yurisprudensi, dan doktrin ahli ilmu hukum acara pidana, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam hal memilih dakwaan untuk dipertimbangan, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan karena dakwaan kesatu paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendasarkan dakwaan kesatu pada Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa baru dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut yaitu:

- Barang siapa;
- Yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Atau Penganiayaan Terhadap Anak.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung frasa yang bersifat alternatif, sehingga jika satu frasa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa yang dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekitar pukul 20.00 WITA telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama dengan Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin di pinggir Jalan Poros Desa Pesuloang melihat Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin melintas menggunakan sepeda motor bersama Saksi Masran Alias Accang Bin Sarif;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Hasanuddin Alias Ole Bin Mahmudin langsung mengejar Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin dan ketika sampai di sekitar Pos Ronda Dusun Pesuloang, Terdakwa menghentikan Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin yang kemudian langsung turun dari sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan pada Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin tentang kejadian semalam dimana Terdakwa menuduh Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin memainkan gas motornya sewaktu melewati rumah terdakwa dan hal tersebut dibantah oleh Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin dengan mengatakan yang melakukannya adalah teman saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pada saat itu menggunakan cincin di salah satu jarinya langsung memukul Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin secara berulang-ulang yang mengenai kepala bagian dahi, bibir bawah, lengan kiri dan punggung saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene No. 01/ RSU/ C-5/ X/ 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri pada tanggal 01 Oktober 2014;

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan SADAR:

- Luka gores pada pipi kiri P= 2 Cm dan L= 0,2 Cm;
- Luka gores pada punggung sebelah kiri P= 9 Cm dan L= 0,2 Cm;
- Luka gores pada lengan kiri atas

I.--- P= 1 Cm dan L= 1 Cm;

II.-- P= 1 Cm dan L= 0,2 Cm;

- Bengkak pada dahi kanan P= 2 Cm dan L= 2 Cm;

- Kesimpulan : Mungkin terjadi karena Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud), dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa memukul Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin tersebut, sudah bisa dipastikan Terdakwa menyadari jika perbuatannya itu menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut, Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin tidak terhalang dalam melaksanakan tugasnya, namun demikian Majelis Hakim berpendapat penganiayaan telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dalam hal ini Saksi Korban yaitu Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin masih berusia 16 tahun yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran No. XII/IST/563/IV/2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur inipun telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No. 43/ Pid. B/ 2014/ PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan oleh karenanya, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, namun demikian harus dipertimbangkan apakah Terdakwa bisa dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan luka dan sakit kepada Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka menurut Pasal 222 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangkan dari lamanya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizal Alias Rizal Bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No. 43/ Pid. B/ 2014/ PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu

dikembalikan pada Saksi Muhammad Reski Abidin Alias Eki Bin Abidin;

- 1 (satu) buah cincin permata

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 12 JANUARI 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH. dan ADNAN SAGITA, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari SELASA tanggal 13 JANUARI 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan MUKHTAR MURSID., SH selaku Panitera Pengganti dihadapan LALU JULIANTO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH

TTD

ADNAN SAGITA, SH., M. Hum

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

RAHMAT DAHLAN, SH

Panitera Pengganti

TTD

MUKHTAR MURSID.,SH

Fotocopy Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

**PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA**

JAWARUDDIN, SH

NIP. 19630804 199103 1 001.